



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDIH Als EDI Bin UDING (Alm)**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun /5 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebun Manggu RT 03/RW 08 Desa
Kademangan, Kecamatan Mandekab, Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bbandung Kelas 1A sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 202/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor: 202/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 23 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDIH Als EDI Bin UDING (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **EDIH Als EDI Bin UDING (Alm)**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, warna abu-abu, tahun 2013, No. rangka MH345P004DK252724, No. mesin 45P262733;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, An. ASEP BNI APUDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk honda beat No.Pol. F 3660 XV warna hitam;
- 3 (tiga) buah kunci astag;
- 1 (satu) buah kunci "T";
- 1 (satu) buah kunci "X";
- 2 (dua) buah kuci pas;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) lembar surat asli keterangan dari PT. Federal International Finance;
- 1 (satu) lembar surat asli Kr2 jenis honda beat warna hitam tahun 2019, No.Pol. D 6045 UDU;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Kr2 honda beat warna biru putih, tahun 2014, No.Pol D 2949 UBK;
- 1 (satu) buah BPKB asli dengan no. K-12610682;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara YAYAN Als PIAN Bin MUMUN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EDIH Als EDI Bin UDING (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober, Nopember tahun 2019 dan pada bulan Januari tahun 2020 di rumah Terdakwa Kampung Kebon Manggu Rt.03/Rw.08 Desa Kademangan Kec. Mande Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam. 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Manggu Rt.03/ Rw.08 Desa Kademangan Kec. Mande Kabupaten Cianjur, datang kedua temannya yaitu Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN dan Sdr. ENDANG (DPO) dengan membawa 1 Unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN. Kemudian Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN menyuruh Terdakwa menjualkan kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membawa 1 unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN tersebut kepada Sdr. ABIDIN Als ABID sekitar pukul 20.30 Wib di Kampung Makom Kec. Cipanas Kab. Cianjur dan menjual kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dan sdr. ABIDIN pun menyetujuinya lalu membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan uang hasil keuntungan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam. 19.00 WIB Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN dan sdr. ENDANG datang untuk kedua kalinya ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 Unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 2949 UBK warna biru putih Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN meminta Terdakwa untuk menjualkan kembali 1 unit Kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama seperti penjualan pertama yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwapun kembali menjual 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kepada sdr. ABIDIN Als ABID pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga yang sama pula seperti penjualan pertama dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam. 21.30 WIB Terdakwa kembali kedatangan tamu yaitu Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN dan sdr. ENDANG dengan membawa 1 unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam lalu meminta kembali kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga persis dengan penjualan pertama dan kedua sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung membawa kendaraan tersebut kepada sdr. ABIDIN Als ABID dan menawarkan kembali dengan harga yang sama seperti sebelumnya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang penjualan 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kembali ke rumah Terdakwa lalu memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwapun mendapatkan keuntungan sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 Unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi yang berbeda-beda tersebut Terdakwa mengetahui kalau semua kendaraan tersebut bukan milik Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN, melainkan diambil oleh Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN tanpa sepengetahuan pemilik di antaranya 1 Unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN adalah milik Saksi SRI MULYATI yang diambil oleh Saksi YAYAN ALS YAYAN Bin MUMUN pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Polisi D 2949 UBK warna biru putih diketahui milik Saksi SAEPUDIN Bin SAHRONI yang diambil oleh Saksi YAYAN ALS YAYAN Bin MUMUN pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, dan 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam adalah milik Saksi SINTA SRI LUGINTA diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam. 18.15 WIB;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menerima dan menjual belikan kendaraan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak kurang lebih 26 kali. Dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli sebuah Kendaraan merk Yamaha Byson dengan Nopol F 4264 ZR warna abu-abu dengan harga RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu pada pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa diamankan oleh Saksi HERY BAMBANG dan Saksi ALFIAN AGUS SETIAWAN guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDIH Als EDI Bin Uding (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober, Nopember tahun 2019 dan pada bulan Januari tahun 2020 di rumah Terdakwa Kampung Kebon Manggu Rt.03/ Rw.08 Desa Kademangan Kec. Mande Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, barang yang diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam. 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Manggu Rt.03/ Rw.08 Desa Kademangan Kec. Mande Kabupaten Cianjur, datang kedua temannya yaitu Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN dan sdr. ENDANG (DPO) dengan membawa 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN. Kemudian Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN menyuruh Terdakwa menjualkan kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



rupiah). Setelah itu Terdakwa membawa 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN tersebut kepada sdr. ABIDIN Als ABID dan menjual kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dan sdr. ABIDIN pun menyetujuinya lalu membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan uang hasil keuntungan penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam. 19.00 WIB Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN dan sdr. ENDANG datang untuk kedua kalinya ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 2949 UBK warna biru putih Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN meminta Terdakwa untuk menjualkan kembali 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama seperti penjualan pertama yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwapun kembali menjual 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kepada sdr. ABIDIN Als ABID dengan harga yang sama seperti penjualan pertama dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam. 21.30 WIB Terdakwa kembali kedatangan tamu yaitu Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN dan sdr. ENDANG dengan membawa 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam lalu meminta kembali kepada Terdakwa untuk menjualkan Kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga persis dengan penjualan pertama dan kedua sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung membawa kendaraan tersebut kepada Sdr. ABIDIN Als ABID dan menawarkan kembali dengan harga yang sama seperti sebelumnya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang penjualan 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kembali ke rumah Terdakwa lalu memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwapun mendapatkan keuntungan sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor polisi yang berbeda-beda tersebut Terdakwa mengetahui kalau semua kendaraan tersebut bukan milik Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN, melainkan diambil oleh Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN tanpa

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



sepengetahuan pemilik di antaranya 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN adalah milik Saksi SRI MULYATI yang diambil oleh Saksi YAYAN ALS YAYAN Bin MUMUN pada hari Jjum'at tanggal 04 Oktober 2019, 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 2949 UBK warna biru putih diketahui milik Saksi SAEPUDIN Bin SAHRONI yang diambil oleh Saksi YAYAN ALS YAYAN Bin MUMUN pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, dan 1 unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam adalah milik Saksi SINTA SRI LUGINTA diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam. 18.15 WIB;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menerima dan menjualbelikan kendaraan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak kurang lebih 26 kali. Dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli sebuah kendaraan merk Yamaha Byson dengan Nopol F 4264 ZR warna abu-abu dengan harga RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu pada pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa diamankan oleh Saksi HERY BAMBANG dan Saksi ALFIAN AGUS SETIAWAN guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SINTA SRI LUGINTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan merk Honda Beat warna hitam Nopol D 6045 UDU pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 18.15 WIB di teras rumah Saksi yang beralamat Kp.Rancabali, Kab. Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;

Bahwa awalnya kendaraan milik Saksi diparkir di teras rumah dan sudah dikunci stang;



Bahwa Saksi mendengar suara kendaraan lalu Saksi keluar rumah dan melihat seseorang membawa kendaraan milik Saksi lalu Saksi berteriak maling-maling;

Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut masih angsuran dan kerugian Saksi kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan motor Saksi ke kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SAEPUDIN Bin SAHRONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol D 2949 UBK milik Saksi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 11. 00 WIB di belakang rumah Sdr. Rahmat yang bertempat di Kp. Sodong Cijumbleng RT.01 RW.09 Desa Cipendeuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;

Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri, yang dibeli second;

Bahwa pada saat itu Saksi datang ke rumah Sdr. Rahmat dan sesampainya di rumah Sdr. Rahmat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Sdr. Rahmat sambil duduk di atas sepeda motor namun karena panas Saksi dan Sdr. Rahmat pindah duduk ke teras rumah Sdr. Rahmat dan sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Saksi pamit pulang dan menuju tempat parkir sepeda motor dan ternyata sepeda motor Saksi yang semula diparkir di belakang rumah Sdr. Rahmat sudah hilang;

Bahwa Saksi bersama Sdr. Rahmat berusaha mencari sepeda motor milik Saksi namun tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi;

Bahwa atas kehilangan motor Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi YAYAN Als PIAN Bin MUMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 14.35 WIB, hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar jam 11.00 WIB, hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIB, dan hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 18.15 WIB, bertempat di samping Mesjid Al-Falah Kampung Sudimampir RT. 03 RW. 24 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, di belakang rumah Sdr. Rahmat yang beralamat di Kampung Sodong Cijumbleng RT. 01 RW. 09 Desa Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, di samping rumah Saksi Aji Sujaji yang beralamat di Kampung Cimoreme RT. 04 RW. 03 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, di Kampung Rancabali RT. 01 RW. 04 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 14.35 .WIB, di samping Mesjid Al-Falah Kampung Sudimampir RT. 03 RW. 24 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, pada hari Senin tanggal 11 November 2019, sekitar jam 11.00 WIB, di belakang rumah Sdr. Rahmat yang beralamat di Kampung Sodong Cijumbleng RT. 01 RW. 09 Desa Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, sekitar jam 10.00 WIB, di samping rumah Saksi Aji Sujaji yang beralamat di Kampung Cimoreme RT. 04 RW. 03 Desa Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam 18.15 WIB, di teras depan rumah Saksi Sinta Sri Luginta yang beralamat di Kampung Rancabali RT. 01 RW. 04 Desa Padalarang Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat Saksi mengajak Sdr. Endang Alias Bojes (DPO) untuk mengambil kendaraan roda dua milik Saksi Shinta Sri Luginta dan Saksi Saepuddin tanpa ijin;

Bahwa adapun caranya adalah Saksi yang mendekati kendaraan yang dituju, setelah itu Saksi masukkan kunci astag ke lubang kontak dengan ditopang kembali dengan kunci T, lalu dipaksa untuk dimasukkan ke kontak, selanjutnya berakibat lubang kontak rusak dan kendaraan pun menyala. Setelah itu kendaraan yang sudah dikuasai oleh Saksi diserahkan kepada Sdr. Endang Alias Bojes (DPO) yang menunggu tidak jauh dari Saksi dan setelah menukar kendaraan, di mana Saksi mengendarai sepeda motor yang telah dibawa bersama Sdr. Endang Alias Bojes (DPO) sebelumnya, serta Sdr. Endang Alias Bojes (DPO) yang membawa kendaraan yang baru diambil oleh Saksi;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Bahwa setelah Saksi dan sdr. Endang berhasil membawa sepeda motor milik Saksi-Saksi tersebut kemudian Saksi dan sdr. Endang mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk minta bantuan Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-Saksi tersebut Terdakwa mendapat bagian keuntungan;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang tersebut hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi;

Bahwa uang hasil menjual 3 (tiga) unit kendaraan roda dua sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi memberikan keuntungan dari 1 (satu) unit kendaraan roda dua kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga Terdakwa mendapat keuntungan dari 3 (tiga) unit kendaraan roda dua sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa sisa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi bagi dua dengan Sdr. Endang Alias Bojes, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. Endang Alias Bojes mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uangnya sudah habis Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Kebon Manggu RT 03 RW 08 Desa Kademangan, Kec. Mande, Kabupaten Cianjur, datang Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang dengan membawa 1 unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN;
- Bahwa Saksi Yayan Als Pian menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Makom, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur dan menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abidin pun menyetujuinya lalu membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan uang hasil keuntungan penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi Yayan Als Pian dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WIB Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang datang untuk kedua kalinya ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 2949 UBK warna biru putih dan Saksi Yayan Als Pian meminta Terdakwa untuk menjualkan kembali 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama seperti penjualan pertama yaitu sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga yang sama pula seperti penjualan pertama dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kembali kedatangan Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam lalu meminta kembali kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama dengan penjualan pertama dan kedua sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid dan menawarkan kembali dengan harga yang sama seperti sebelumnya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang penjualan 1(satu) unit kendaraan Honda Beat tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada Saksi Yayan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi Yayan Als Pian datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor polisi yang berbeda-beda tersebut Terdakwa mengetahui kalau semua kendaraan tersebut bukan milik Saksi Yayan Als Pian, melainkan diambil oleh Saksi Yayan Als Pian tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menjualbelikan kendaraan tersebut sudah sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kali;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli sebuah kendaraan merk Yamaha Byson

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nopol F 4264 ZR warna abu-abu dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 15.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan roda dua hasil pencurian Sdr. Yayan kepada Sdr. Abidin kurang lebih 26 (dua puluh enam) kali dan mendapatkan uang kurang lebih Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No.Pol. F 4264 ZR warna abu-abu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, warna abu-abu tahun 2013, No. rangka MH345P004DK252724, No. mesin 45P262733;

1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, An. Asep Bin Apudin;

1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Kebon Manggu RT 03 RW 08 Desa Kademangan, Kec. Mande, Kabupaten Cianjur, datang Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang dengan membawa 1 unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN;
2. Bahwa Saksi Yayan Als Pian menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Makom, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur dan menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abidin pun menyetujuinya lalu membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



4. Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan uang hasil keuntungan penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi Yayan Als Pian dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WIB Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang datang untuk kedua kalinya ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 2949 UBK warna biru putih dan Saksi Yayan Als Pian meminta Terdakwa untuk menjualkan kembali 1 (satu) unit kendaraan Honda beat tersebut dengan harga yang sama seperti penjualan pertama yaitu sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa menjual 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga yang sama pula seperti penjualan pertama dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kembali kedatangan Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam lalu meminta kembali kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama dengan penjualan pertama dan kedua sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid dan menawarkan kembali dengan harga yang sama seperti sebelumnya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa setelah mendapatkan uang penjualan 1(satu) unit kendaraan Honda Beat tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada Saksi Yayan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa pada waktu Saksi Yayan Als Pian datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor polisi yang berbeda-beda tersebut Terdakwa mengetahui kalau semua kendaraan tersebut bukan milik Saksi Yayan Als Pian, melainkan diambil oleh Saksi Yayan Als Pian tanpa sepengetahuan pemiliknya;
11. Bahwa Terdakwa menerima dan menjualbelikan kendaraan tersebut sudah sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kali;
12. Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli sebuah Kendaraan merk Yamaha Byson



dengan Nopol F 4264 ZR warna abu-abu dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU;

Dakwaan Kedua : Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa EDIH Als EDI Bin Uding (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah terbukti tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Kebon Manggu RT 03 RW 08 Desa Kademangan, Kec. Mande, Kabupaten Cianjur, datang Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang dengan membawa 1 unit Kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN dan Saksi Yayan Als Pian menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 3634 AAN tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Makom, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur dan menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abidin pun menyetujuinya lalu membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan uang hasil keuntungan penjualan kendaraan tersebut kepada Saksi Yayan Als Pian dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WIB Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang datang untuk kedua kalinya ke rumah Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Blb



membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 2949 UBK warna biru putih dan Saksi Yayan Als Pian meminta Terdakwa untuk menjualkan kembali 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama seperti penjualan pertama yaitu sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 unit kendaraan Honda Beat tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga yang sama pula seperti penjualan pertama dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kembali kedatangan Saksi Yayan Als Pian dan Sdr. Endang dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor Polisi D 6045 UDU warna hitam lalu meminta kembali kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan Honda Beat tersebut dengan harga yang sama dengan penjualan pertama dan kedua sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut kepada Sdr. Abidin Als Abid dan menawarkan kembali dengan harga yang sama seperti sebelumnya sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang penjualan 1(satu) unit kendaraan Honda Beat tersebut Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada Saksi Yayan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Yayan Als Pian datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit kendaraan merk Honda Beat dengan nomor polisi yang berbeda-beda tersebut Terdakwa mengetahui kalau semua kendaraan tersebut bukan milik Saksi Yayan Als Pian, melainkan diambil oleh Saksi Yayan Als Pian tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan menjualbelikan kendaraan tersebut sudah sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kali dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli sebuah kendaraan merk Yamaha Byson dengan Nopol F 4264 ZR warna abu-abu dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, warna abu-abu tahun 2013, No. rangka MH345P004DK252724, No. mesin 45P262733;

1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, An. Asep Bin Apudin;

1 (satu) buah kunci kontak;

Adalah diperoleh dari hasil kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa sudah berulang kali melakukan kejahatannya dan sudah pernah dihukum;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa EDIH Als EDI Bin UDING (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, warna abu-abu tahun 2013, No. rangka MH345P004DK252724, No. mesin 45P262733;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Byson No. Pol F-4264-ZR, An. Asep Bin Apudin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **RABU** tanggal **29 April 2020** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISWATMONO RADIANTORO, S.H.** dan **Hj. RISTATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **4 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TJAHJUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A serta dihadiri **NATALIA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SISWATMONO RADIANTORO, S.H. NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

2. Hj. RISTATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TJAHJUDIN, S.H.